



Suka Nya 2 Ambeluh
NSS : 301090501004

Habaz Am
Siman oleh bp
HK. Sepeslu mya
12 1082
11

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0298/0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980;

Memperhatikan

- a. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-811/I/MENPAN/9/ 82 tanggal 17 September 1982;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- K e t i g a : Struktur Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- K e l i m a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- K e e n a m : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,



Soetanto Wirjoprasanto

R I A U

Pembukaan

1. SMA Negeri 12 Tembilahan

2. SMA Negeri Ranai

Penegerian

1. SMA Negeri Sungai Pakning

2. SMA Negeri Ujung Batu

Tembilahan

Bunguran Timur

Bukit Batu

Tandun

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Kepulauan Riau

Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Kampar

09.1.2.1038.23.01.09.110
09.1.2.1038.23.01.09.120
09.1.2.1038.23.01.09.140
09.1.2.1038.23.01.09.210
09.1.2.1038.23.01.09.220
09.1.2.1038.23.01.09.231
09.1.2.1038.23.01.09.232
09.1.2.1038.23.01.09.233
09.1.2.1038.23.01.09.250
09.1.2.1038.23.01.09.340
09.1.2.1038.23.01.09.360

J A M B I

Pembukaan

1. SMA Negeri 12 Muara Bungo

2. SMA Negeri Hiang

Muara Bungo

Sitinjau Laut

Kabupaten Bungo Tebo

Kabupaten Kerinci

09.1.2.1038.23.01.10.110
09.1.2.1038.23.01.10.120
09.1.2.1038.23.01.10.140
09.1.2.1038.23.01.10.210
09.1.2.1038.23.01.10.220
09.1.2.1038.23.01.10.231
09.1.2.1038.23.01.10.232
09.1.2.1038.23.01.10.233
09.1.2.1038.23.01.10.250
09.1.2.1038.23.01.10.340
09.1.2.1038.23.01.10.360

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/0/1982

BAGAN ORGANISASI SMA

